



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU
DAN RADAR SULTENG TENTANG PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN KEGIATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PALU**

**NOMOR : W24.IMI.IMI 1-PB.02.01- 0487
005/RS-ADV/XI/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Masagus Mochamad Ivans, S.E, M.Si.
(NIP: 197712042002121001)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu
Alamat : Jl. R.A Kartini No. 53 Palu–Sulawesi Tengah

Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Murthalib SH
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Alamat : JL. Yos Sudarso No.09

Bertindak sebagai Pemimpin Redaksi radarsulteng.net yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi kegiatan Kantor Imigrasi Palu melalui media radarsulteng.net.
- b. Tujuan dari kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penerbitan berita dan publikasi kepada Masyarakat luas.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penerbitan pemberitaan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kantor imigrasi Palu di media radarsulteng.net

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan pers release atau bahan informasi berita kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bukti tayangan berita kegiatan Kantor imigrasi Palu yang terbit;
- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya tayangan sebesar Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) sesuai dengan sistem pembayaran yang disetujui.

2. PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - Memuat berita-berita atau tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Palu di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
 - Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** akan melakukan konfirmasi isi berita kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita.
 - Berita atau rilis yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) berita selama 1 (Satu) tahun
 - Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** akan melakukan konfirmasi isi berita kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita.
 - Menyerahkan bukti tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Palu dalam bentuk link berita yang membuktikan berita telah dimuat ke **PIHAK PERTAMA**.
 - Berkewajiban untuk melakukan Publish dan melaporkan berita atau kegiatan Kantor Wilayah di Media **PIHAK KEDUA** paling lambat 1x24 jam sejak pers release dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kerjasama ini tetap berpedoman pada UU Pers No.40 tahun 1999.

PASAL 4
SISTEM PEMBAYARAN

1. Nilai Kerjasama : Rp.13.000.000,- sudah termasuk pajak
2. Pembayaran pokok perjanjian sebagaimana disebutkan pada poin 1 akan dilakukan secara transfer, dengan cara :
 - a. Pembayaran akan dilakukan dalam 2 (Dua) tahap, setelah memberikan laporan penyebaran berita oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pembayaran tahap Pertama sebesar Rp.6.500.000 (termasuk Pajak) dibayarkan di awal Bulan Juli;
 - c. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp.6.500.000 (termasuk Pajak) dibayarkan pada Bulan Desember 2024.

PASALS
MASA WAKTU KERJASAMA

1. Masa waktu Kerjasama berlaku selama 1 (satu) Tahun yaitu sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Perjanjian ini akan diperpanjang apabila disetujui/disepakati oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA harus mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA, minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua PIHAK serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari.
3. Bila masa Kerjasama telah berakhir, maka semua hal-hal yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA, tidak lagi menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, begitu pula sebaliknya.

Demikian kontrak KERJASAMA ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Palu, 22 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
Atas Nama
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu



Masagus Mochamad Ivans, S.E, M.Si.
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA
Atas Nama
Radar Sulteng



Murchalib SH
Pemimpin Redaksi